

8 Pabr. as

logm/9-5-05.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 200 /MENKES/SK/ II /2005  
TENTANG  
IJIN PBF PT. SYNERGY PRIMELAB**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

- Membaca** : a. Surat permohonan PT. SYNERGY PRIMELAB, Nomor 027/SP-DIR/X/2004 tanggal 1 Oktober 2004 untuk memperoleh Ijin Usaha Pedagang Besar Farmasi;  
b. Berita Acara Pemeriksaan Balai Besar/Balai POM di Jakarta tanggal 5 Nopember 2004;  
c. Rekomendasi Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta Nomor 8290/1.773.7 tanggal 24 Nopember 2004.
- Menimbang** : Bahwa permohonan PT. SYNERGY PRIMELAB tersebut dapat disetujui, oleh karena itu menganggap perlu menerbitkan Ijin Usaha Pedagang Besar Farmasi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Obat Keras ( ST.1937 No. 541 );  
2. Undang-Undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 No. 100, Tambahan Lembaran Negara No. 3495);  
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3671);  
4. Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 3698);  
5. Undang-undang No.22 Tahun 1999 ,tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 3839);  
6. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 3637);  
7. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 138);  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 3952);  
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 918/Menkes/Per/X/1993 tentang Pedagang Besar Farmasi jo Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 1191/MENKES/ SK/IX/2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 918/Menkes/Per/X/1993 tentang Pedagang Besar Farmasi.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**Pertama** : Memberikan Ijin Usaha Pedagang Besar Farmasi kepada **PT. SYNERGY PRIMELAB**, Alamat Plaza Permata Lantai 7 Jalan MH. Thamrin 57 Jakarta, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 02.275.211.7-021.000 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Gudang tempat penyimpanan perbekalan kesehatan terletak di Jalan Plaza Permata Lantai 7 Jalan MH. Thamrin 57 Jakarta.
2. Harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Melaksanakan dokumentasi pengadaan, penyimpanan dan penyaluran perbekalan farmasi sesuai standar pelayanan yang ditetapkan oleh Menteri.
4. Ijin Usaha Pedagang Besar Farmasi berlaku untuk seterusnya selama perusahaan Pedagang Besar Farmasi yang bersangkutan masih aktif melakukan kegiatan usahanya dan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.

**Kedua** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa akan diadakan peninjauan atau perubahan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 8 Februari 2005



**MENTERI KESEHATAN**

*[Handwritten Signature]*  
**Dr. Siti Fadilah Supari, Sp, JP(K)**

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta
2. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta di Jakarta
3. Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia di Jakarta.